



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT PIRANHA MULTI TALENTA**



**TENTANG
PENGUNAAN LUARAN PENELITIAN BERTEMA: "EKONOMI
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KEUANGAN PUBLIK"**

Nomor: 20.7.4/UN32.4/KS/2026
Nomor: 103./PSC/MOU/VII/2026

Pada hari ini, Rabu, 1 Juli 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

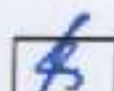
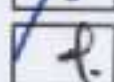
1. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **M.Mardiansyah, S.Akun., CTT:** General Manager PT. Piranha Multi Talenta, yang berkedudukan di Ruko Piranha Residence Blok B-6 Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT. Piranha Multi Talenta Kota Malang yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Malang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Pelatihan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **PERJANJIAN**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **PERJANJIAN** ini yang dimaksud dengan:

1. *Research Data & Information Sharing* adalah aktivitas tukar menukar data dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dalam bidang ekonomi.
2. *Research Event* adalah agenda diseminasi, publikasi, sosialisasi, dan/atau literasi yang berkaitan dengan riset dan keilmuan di bidang ekonomi dengan topik penelitian dinamika pembangunan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

PERJANJIAN ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang riset, publikasi, edukasi dan literasi dalam bidang ekonomi serta pengembangan ekonomi melalui kegiatan penelitian.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini mencakup:

1. *Joint research* dan publikasi dalam topik dinamika pembangunan dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan;
2. *Guest Lecture* atau kuliah tamu yang melibatkan narasumber dari **PIHAK KEDUA** atau pihak lainnya yang memiliki keahlian di bidang ekonomi;
3. Kegiatan ini mencakup program studi S3 Ekonomi Pembangunan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memanfaatkan pelaksanaan kerjasama sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 - b. menyampaikan logo Universitas Negeri Malang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan bersama
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama yang terkait;
 - b. melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
 - c. berperan serta dalam menyelesaikan skema pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. menjaga nama baik dan kepentingan **PIHAK KEDUA**
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. menentukan dan menetapkan ketentuan atau skema pelaksanaan kerja sama;
 - b. menentukan dan menetapkan jenis kegiatan yang dikerjasamakan;
 - c. memilah data dan informasi yang dapat dibagikan dengan **PIHAK KESATU**; dan

- d. mengundang perwakilan **PIHAK KESATU** untuk hadir atau berkontribusi pada agenda kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melakukan dokumentasi atas setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum masa berlaku **PERJANJIAN** ini berakhir.
3. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri **PERJANJIAN** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum rencana pengakhiran.
4. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** bersepakat bahwa **PERJANJIAN** berakhir dalam hal:
 - a. jangka waktu berakhir;
 - b. tidak ada **PIHAK** yang memperpanjang **PERJANJIAN** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); atau
 - c. salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dari **PERJANJIAN** ini.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

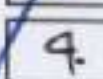
1. Masing-masing **PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN** ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kesepakatan;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya sehubungan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M

Jabatan : Dekan

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang

Telepon : (0341) 552888

Surel : dekan.fe@um.ac

PIHAK KEDUA

PT. Piranha Multi Talenta

Nama : M.Mardiansyah, S.Akun., CTT

Jabatan : General Manager PT. Piranha Multi Talenta

Alamat : Ruko Piranha Residence Blok B-6 Malang, Jawa Timur

Telepon : (0341) 490880

PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya; dan

PIHAK KESATU memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kerjasama mengenai riset pengembangan ekonomi melalui kegiatan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya dalam **PERJANJIAN** ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya disebut keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan massal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan **PERJANJIAN** ini.
3. **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut terjadi dengan disertai dengan bukti yang layak dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa (*force majeure*).

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul melalui fasilitasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 11
PERUBAHAN ATAU ADENDUM**

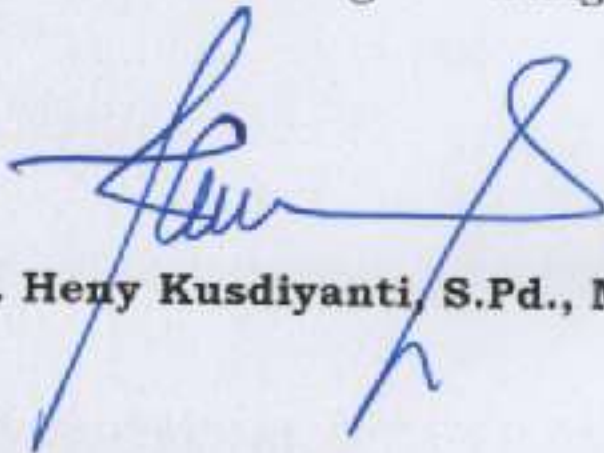
1. **PERJANJIAN** dapat dilakukan perubahan/adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Setiap perubahan/addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur secara tertulis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

**PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP**

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **PERJANJIAN** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M

PIHAK KEDUA

General Manajer PT. Piranha Multi
Talenta



M.Mardiansyah, S.Akun., CTT

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

